

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok berupa wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat baik keluar maupun kedalam, dan kemudian mendapatkan pengakuan internasional. Membahas pengakuan Internasional, bahwa dalam konflik di suatu negara dapat terjadi persoalan yang mengancam dunia Internasional atau mengancam antarnegara, dengan adanya hubungan Internasional yang dibahas ke dalam Hukum Internasional untuk menyelesaikannya, maka dari itu Hukum Internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.¹

Hukum Internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata². Bisa dibayangkan jika tidak ada aturan yang berlaku secara Internasional (*universal*), seperti misalnya aturan hukum perang (humaniter), aturan tentang keharusan menyelesaikan sengketa/konflik secara damai, atau konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan senjata-senjata pemusnah massal, penggunaan nuklir dan aturan internasional lainnya.³

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara.⁴ Apa yang

¹ Sefriani, Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Buku I Bab 1, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cetakan ke-1, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Nafisah Darruto, *Afghanistan dibawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001M*, (Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2019 1

⁴ John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm. 1.

dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari negara. Negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.

Hukum internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa/pemerintah). Suka tidak suka, seorang warga negara harus tunduk pada aturan yang di buat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan hukum internasional. Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional di landasi oleh persamaan kedudukan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu sendiri. Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (*world government*) yang memiliki kewenangan sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional.

PBB merupakan organisasi terbesar dengan anggota hampir 200 negara. PBB dilengkapi berbagai organ yang mengurus berbagai masalah politik, ekonomi, keamanan, hukum dan lain-lain. PBB juga dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Di samping itu, PBB pun memiliki Mahkamah Internasional. Meskipun memiliki semuanya itu, PBB bukanlah badan supranasional. Kewenangan PBB sangat terbatas, dibatasi oleh prinsip dan tujuan PBB. Dia tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.⁵ Meskipun memiliki *International Law Commission* (ILC) yang beranggotakan pakar hukum internasional terkenal dari banyak negara dan sering menyiapkan draft suatu konvensi internasional, tetapi ILC atau PBB tidak memiliki kewenangan membuat semua aturan internasional. PBB juga tidak bisa memaksa

⁵ Lihat Pasal 2 Piagam PBB.

suatu negara untuk meratifikasi suatu konvensi atau perjanjian internasional, dengan demikian PBB bukanlah badan supranasional.

Dalam setiap negara, terdapat unsur yang dapat disebut sebagai negara oleh negara lain atau antarnegara yang saling berdampingan dalam menjaga hubungan antarnegara. Unsur negara tersebut secara umum diketahui bahwa unsur-unsur negara terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Masing-masing unsur ini harus dipenuhi agar dapat mendapatkan status yang sah sebagai suatu negara dalam pengakuan nya oleh dunia atau oleh hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu entitas dapat disebut negara jika memenuhi empat unsur yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.⁶ Unsur keempat ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antarnegara demi tercapainya kesejahteraan dan juga untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.⁷

Taliban merupakan salah satu gerakan Islam mujahidin yang pernah memimpin Afghanistan pada tahun 1996 sampai 2001. Taliban disebut-sebut sebagai kelompok perlawanan Islam paling penting dalam sejarah Afghanistan kontemporer. Pada awal kemunculannya sekitar tahun 1994, para pengamat politik, terutama Barat, belum menempatkan Taliban sebagai entitas penting dalam menggambarkan politik di dunia Islam. Namun, studi tentang Taliban mulai bermunculan pada akhir 1990-an dan semakin gencar dibahas setelah adanya peristiwa 11 September 2001.⁸

Taliban sebagai gerakan yang memiliki ambisi terwujudnya formalisasi syariat Islam yang ultra-konservatif, menemukan momentum ketika terjadi konsolidasi dan mobilisasi berbagai faksi

⁶ Lihat Konvensi Montevideo 1933

⁷ Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomati dan Konsuler*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 56.

⁸ Ahda Abid Al-Ghiffari, *Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban 1996-2001*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 1

jihadis di seluruh dunia untuk berjihad bersama Taliban melawan pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Dari perkumpulan para mujahidin di Afghanistan ini, gerakan jihad tumbuh dan berkembang menjadi fenomena global terutama pasca-september eleven.⁹ Oleh karena itu, Osama bin Laden sebagai tokoh gerakan jihad global menjadikan Afghanistan sebagai basis perjuangan sejak tahun 1996.¹⁰

Eksistensi kelompok Taliban sejak tahun 1996 sebagai kelompok oposisi pemerintah telah menciptakan ketidakstabilan yang menimbulkan banyak korban meninggal dunia, rusaknya bangunan infrastruktur, trauma psikologis serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melemah. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok Taliban telah membuat masyarakat sipil di Afghanistan tidak lagi merasa aman dan terlindungi oleh pemerintah di negaranya.¹¹

Pemerintahan Taliban di Afghanistan hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.¹² Imarah Islam Afghanistan tidak diakui oleh PBB. Salah satu alasan kurangnya pengakuan internasional adalah pengabaian Taliban terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Menurut PBB, Selama Taliban yang berkuasa di akhir 1990-an, hanya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang mengakui legitimasi kelompok itu di Afghanistan. Pada masa itu, PBB menolak untuk mengakui pemerintah dan memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintah sebelumnya yang didominasi panglima perang.¹³ Untuk kelanjutan Taliban dalam persoalan pengakuannya, bahwa PBB belum memberikan persetujuan atas adanya Taliban di Afghanistan. Adanya hubungan Taliban dengan negara lain yang diinginkan Taliban untuk mendapat pengakuan nya di Afghanistan seperti Invasi AS ke

⁹ Mahmood Mamdani, *Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and The Roots of Terror* (New York: Three Leaves Press, 2004), hlm. 129-130.

¹⁰ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 8

¹¹ Nathanael Jones Joshua, Puspita Yeti Natalia, *Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?* (Jurnal Komunikasi Hukum), Vol. 7 Nomor 1, Februari 2021

¹² Adrian Guelke, *Terrorism and Global Disorder*, (New York: I.B. Tauris Publisher, 2006), 55

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/r01qre430/pbb-penentu-pengakuan-terhadap-taliban-di-afghanistan>, Diakses pada 10 November 2021, pukul. 10.07 WIB.

Afganistan dilatarbelakangi oleh keengganan rezim Taliban di Afganistan untuk menyerahkan Al-Qaeda, pelaku serangan 9/11, kepada AS. Setelah 18 tahun invasi, AS melakukan reorientasi kebijakan luar negeri di Afghanistan dalam bentuk Perjanjian Damai dengan Taliban. Penelitian ini kemudian mencoba menganalisis alasan pembentukan perjanjian damai AS dengan Taliban dengan menggunakan model aktor rasional dan konsep pendukung strategi retrenchment.¹⁴ Intervensi militer Amerika Serikat dan NATO mulai dilaksanakan pada 7 Oktober 2001 dengan nama operasi Operation Enduring Freedom¹⁵ yang bertujuan menghancurkan pertahanan Taliban dan Al Qaeda yang dipusatkan di wilayah Kabul ibukota Afghanistan dan juga ibukota Jalalabad.¹⁶

Dalam Al-qur'an pun terdapat ayat bahwa dalam hidup bernegara dan dalam memperjuangkan negaranya haruslah di dasarkan atas rasa kemanusiaan, hal ini di dasarkan pada Firman Allah (QS. An-Naml 27:34), yaitu:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
أَعزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Dia (Balqis) berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat.

Menurut tafsir Quraish Shihab yaitu (Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka

¹⁴ *Rasionalitas Amerika Serikat Dalam Perjanjian Damai dengan Taliban Pasca Konflik di Afghanistan*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/74006/39794>, Diakses pada 11 November 2021, pukul. 11.21 WIB.

¹⁵ Iwan Hadibroto, Dkk., *"Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan"* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 27

¹⁶ Sinapa Magreyeni Yeyen, (*Keterlibatan NATO dalam Operasi Militer yang Dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush*), UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

membinasakannya) melakukan pengrusakan di dalamnya (dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka perbuat) yang akan dilakukan oleh para pengirim surah ini.

Maka dari itu, penyerangan Taliban terhadap masyarakat Afghanistan dinilai Illegal dengan cara yang melanggar HAM, hal ini di dasarkan pada Firman Allah (Q.S. Sād 38: 26) yaitu:¹⁷

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكَمْ بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِ

يْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذَسُوْا

يَوْمَ الْحِسَابِ^ع

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Sād 38: 26).

Berdasarkan dengan Latar Belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas maka menurut penulis pembahasan tentang persoalan Pengakuan terhadap Legitimasi Pemerintahan Taliban-Afghanistan Ditinjau dari Hukum Internasional Pasca Tahun 2021-2022 M adalah hal yang penting dan menarik untuk dibahas, karena kasus tersebut masih berkelanjutan dalam menemukan kepemimpinan yang sesuai dengan Afghanistan inginkan dengan konflik yang terus terjadi

¹⁷ Al-Qur'an Kemenag Q.S. Sād (38):26

sepanjang pergantian pemerintahan. Dalam hal ini PBB akan mengambil tindakan dalam menyikapi Taliban yang telah dilakukan di Afghanistan. Penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait sejauh mana ruang lingkup kepemimpinan Afghanistan selama Taliban berkuasa yang akan menjadikan Afghanistan Negara Emirat Islam tersebut. Maka dari itu penulis membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, **“PERSOALAN PENGAKUAN TERHADAP LEGITIMASI PEMERINTAHAN TALIBAN-AFGHANISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL PASCA TAHUN 2021-2022 M.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana peran PBB dalam menyikapi pengambilalihan pemerintahan Afghanistan secara ilegal oleh Taliban menurut sistem hukum Internasional?
2. Bagaimana implementasi pengaturan terkait legitimasi pengakuan negara mengenai pemerintahan Taliban?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pengambilalihan pemerintahan di suatu negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis peran PBB dalam menyikapi pengambilalihan pemerintahan Afghanistan secara ilegal oleh Taliban menurut sistem hukum Internasional
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan terkait legitimasi pengakuan negara mengenai pemerintahan Taliban
- c) Untuk menganalisis pengaturan atau tindakan Taliban yang ditinjau dari hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penulisan ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan hukum Internasional bagi kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai persoalan pengakuan Taliban.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah negara lain, khususnya negara Indonesia dalam menjamin kepastian hukum dan dalam mengambil tindakan yang diberikan kepada negara lain mengenai persoalan pengakuan terhadap legitimasi Taliban-Afghanistan dalam hukum Internasional.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁸
2. Negara ialah suatu gambaran dari kehidupan manusia yang hidup secara bebas dan teratur sebagai masyarakat hukum yang dilindungi oleh suatu negara sekaligus merupakan suatu organisasi.¹⁹
3. Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep yang lazimnya dijadikan sebagai objek dalam filsafat politik dan hukum

¹⁸ Sefriani *Op, Cit*, hlm. 1.

¹⁹ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Ed.1. Yogyakarta: ANDI, hlm. 1.

kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan negara (*state*). Dilihat dari segi bahasa, maka kata kedaulatan (dalam bahasa Indonesia) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu *daulat* dan *daulatan*, yang secara klasik memiliki arti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan).²⁰

4. Pengakuan adalah hanya suatu formalitsa/kesopanan dalam hubungan Internasional. Dengan demikian, tidak memiliki kekuatan konstitutif. Pada hakikaynya teori hanya bisa diterapkan dalam kasus-kasus pergantian pemerintah yang konstitusional.²¹
5. Pemerintahan merupakan sesuatu yang *darūrī* (pokok) atau mesti keberadaannya untuk mengatur mekanisme dan sistem pergaulan masyarakat dalam lingkup wilayah atau Negara tertentu. Namun pemerintahan itu harus menjalankan roda pemerinthannya berdasarkan tugas dan amanat yang diembannya.²²
6. Kekuasaan adalah kekuasaan kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.²³
7. Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.²⁴

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 95.

²¹ Sefriani, *Op. Cit*, hlm.169.

²² Jumat Gani Abd, *Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah dalam Perspektif Fiqih Politik*, hlm. 138.

²³ Ni'matul Huda, *Ilmu negara*, Ed. 1, Cet. 9, Depok: Rajawali Pers, 2017.

²⁴ Miriam Budiarmo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 65.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang branjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:
 1. Pasal 1 Piagam PBB
 2. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal-jurnal, tesis, maupun disertasi hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini dengan judul **“Persoalan Pengakuan terhadap Legitimasi Pemerintahan Taliban-Afghanistan Ditinjau dari Hukum Internasional Pasca Tahun 2021-2022 M”**, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan teoritis yang dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarana yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis.
3. Bab III merupakan pembahasan ilmu yang merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan menulis ampaikan pada bab ini;
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam atau pembahasan agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang islam yang tentunya

masih memiliki keterikatan dengan topic pembahasan yang akan penulis sampaikan;

5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini, dan terdapat pembahasan ilmu, serta terdapat pembahasan agama.